



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pangan kabupaten pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT DINAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan Kabupaten Pacitan;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang Pangan yang meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, mutu dan keamanan pangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kerawanan dan cadangan pangan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi konsumsi dan penganekaragaman pangan;

- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi mutu dan keamanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- e. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi Keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi ketersediaan pangan, serta distribusi dan akses pangan

Pasal 18

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ketersediaan pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi distribusi dan akses pangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- b. Seksi Distribusi dan Akses Pangan.

Bagian Ketiga
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 20

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan dan distribusi pangan yang terkait dengan ketersediaan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
 - f. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Distribusi dan Akses Pangan

Pasal 22

- (1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Distribusi dan Akses Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terkait dengan distribusi dan akses pangan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, akses, dan harga pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, akses, dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, akses, dan harga pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasokan serta jaringan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, akses dan harga pangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, akses, dan harga pangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V

BIDANG KERAWANAN DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kerawanan pangan dan cadangan pangan

Pasal 26

Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kerawanan pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi cadangan pangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Kerawanan Pangan; dan
- b. Seksi Cadangan Pangan

Bagian Ketiga Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 28

- (1) Seksi Kerawanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan yang terkait dengan kerawanan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Keempat
Seksi Cadangan Pangan**

Pasal 30

- (1) Seksi Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kerawanan dan Cadangan Pangan yang terkait dengan cadangan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah meliputi pangan pokok dan pangan pokok lokal;
 - e. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB VI

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 32

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan

Pasal 34

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi konsumsi pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bagian Ketiga Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 36

- (1) Seksi Konsumsi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan yang terkait dengan konsumsi pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan; melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - d. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - e. melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 38

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penganekaragaman konsumsi pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan yang terkait dengan penganekaragaman konsumsi pangan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. melaksanakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB VII
BIDANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Bidang Mutu dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi mutu pangan dan keamanan pangan

Pasal 42

Bidang Mutu dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi mutu pangan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keamanan pangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 43

Bidang Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Mutu Pangan; dan
- b. Seksi keamanan pangan;

Bagian Ketiga
Seksi Mutu Pangan

Pasal 44

- (1) Seksi Mutu Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Mutu Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutu dan Keamanan Pangan yang terkait dengan mutu pangan

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan dan mutu pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan dan mutu pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan mutu pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan mutu pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang sanitasi pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sanitasi pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan, mutu dan sanitasi pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Seksi Keamanan Pangan

Pasal 46

- (1) Seksi Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi keamanan pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 47

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutu dan Keamanan Pangan yang terkait dengan Keamanan Pangan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang keamanan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan pangan olahan yang beredar;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;

- j. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kabupaten Pacitan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX UPT DINAS

Pasal 49

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X TATA KERJA

Pasal 50

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan sebelumnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 51 Tahun 2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 70

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 70 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



BUPATI PACITAN

INDARTATO